

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan desentralisasi fiskal dengan memberikan Dana Desa (DD) sebagai instrumen pembangunan yang signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada setiap desa di Indonesia. Pemberian otonomi ini bertujuan untuk memberdayakan desa agar mampu mengelola sumber dayanya sendiri, membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Alokasi DD yang terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong kemandirian dan kemajuan desa.

Efektivitas Dana Desa dalam membiayai pembangunan dan mensejahterakan masyarakat dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Regulasi pendukung seperti UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menekankan pentingnya keterbukaan informasi, kejelasan pertanggungjawaban, serta disiplin administrasi. Transparansi berperan dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi anggaran desa. Sementara itu, akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban pemerintah desa atas setiap penggunaan Dana Desa agar sesuai dengan tujuan pembangunan.

Dalam konteks pelayanan publik, aparatur desa dituntut untuk memberikan pelayanan yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Namun, praktiknya sering kali masih dipengaruhi oleh konflik kepentingan. Manusia sebagai makhluk ekonomi dan sosial memiliki motivasi serta kepentingan yang beragam (Cayupe, et al., 2023), sehingga dalam tata kelola publik tidak jarang muncul perilaku oportunistik (Bjurstrom, 2020). Hal ini dapat menghambat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi prinsip dasar pengelolaan keuangan desa.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan transparansi dan akuntabilitas Dana Desa masih menjadi sorotan. Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang tahun 2022 terdapat 155 kasus korupsi dana desa dengan kerugian negara lebih dari Rp381 miliar. Bentuk penyimpangan yang terjadi meliputi perencanaan yang tidak partisipatif, pelaksanaan yang nepotis dan tidak transparan, pengadaan barang dan jasa yang rawan *mark-up* atau fiktif, hingga pertanggungjawaban dan evaluasi yang bersifat formalitas semata (Umam, Adhivina, & Wulandari, 2023).



Gambar 1.1 Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Berdasarkan Sektor

Sumber: Kata Data (2024)

Dua isu mendasar yang kerap muncul dalam pengelolaan Dana Desa adalah lemahnya akuntabilitas dan rendahnya transparansi. Permasalahan akuntabilitas terlihat dari masih adanya laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatan, penggunaan dana yang tidak didukung bukti memadai, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi program. Sementara itu, transparansi pengelolaan Dana Desa juga sering menjadi sorotan, di mana beberapa desa tidak secara terbuka mempublikasikan informasi perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran melalui media yang mudah diakses masyarakat. Keterbukaan informasi yang terbatas ini berpotensi mengurangi partisipasi publik, menutup peluang kontrol sosial, dan memperbesar risiko penyimpangan. Kedua permasalahan ini saling berkaitan erat, karena transparansi yang rendah akan berdampak pada lemahnya akuntabilitas, dan sebaliknya, akuntabilitas yang buruk sering kali berjalan seiring dengan kurangnya keterbukaan informasi.

Berdasarkan data dari Kata Data, kasus korupsi tertinggi berada di sektor desa, kemudian diikuti oleh sektor pendidikan, kemasyarakatan, kebencanaan, peradilan, serta pertahanan dan keamanan. Salah satu contoh kasus terjadi pada 2 Agustus 2017, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Kepala Desa Dassok, serta dua ASN terkait dugaan suap proyek pengadaan infrastruktur senilai Rp100 juta. Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya transparansi dan akuntabilitas membuka celah praktik penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (ICW, 2017).

Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Daerah, serta pemberitaan media juga kerap menyoroti indikasi penyimpangan, seperti ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan prioritas pembangunan desa dalam RKPDDes dan APBDes, adanya laporan pertanggungjawaban yang tidak akurat atau bahkan fiktif, keterlambatan penyaluran dana, hingga pelanggaran prosedur administratif sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ketidakpatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas ini tidak hanya berdampak pada inefisiensi penggunaan anggaran dan potensi kerugian negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah desa sebagai pengelola amanah masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Guwosari, alokasi Dana Desa tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.788.000.000, yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta bantuan sosial. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki kontribusi signifikan terhadap pembiayaan pembangunan desa, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Sumber Dana Desa Guwosari Beserta Pagu Anggaran

Sumber Dana	Pagu (Rupiah)
Dana Desa	1.788.000.000
DLL	27.000.000
PAD	420.800.000
PBH	336.926.591
PBP	1.070.000.000
PBK	1.845.000.000
Total	7.112.492.591

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat terlihat jika dana desa menjadi salah satu sumber dana terbesar bagi Desa Guwosari. Besarnya dana yang diterima sekaligus menjadi tantangan

bagi pemerintah desa dalam mengelola secara transparan dan akuntabel, mengingat potensi risiko penyimpangan semakin tinggi apabila mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban tidak dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar diwujudkan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Guwosari karena dana desa dianggap sebagai salah satu sumber dana paling vital dalam membiayai pembangunan desa.

Penelitian ini didorong oleh urgensi untuk memahami sejauh mana transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa. Transparansi berhubungan dengan keterbukaan desa dalam menyediakan informasi publik terkait anggaran dan kegiatan pembangunan, sedangkan akuntabilitas mencerminkan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menekankan kedua aspek ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kualitas tata kelola Dana Desa.

Desa Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, dipilih sebagai lokasi penelitian karena karakteristiknya yang merupakan salah satu penerima Dana Desa di DIY, serta memiliki dinamika pengelolaan keuangan desa yang dapat memberikan gambaran representatif mengenai praktik transparansi dan akuntabilitas di tingkat pedesaan.

Perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada fokusnya yang menelaah secara mendalam penerapan prinsip *good governance* khususnya transparansi dan akuntabilitas. Beberapa penelitian sebelumnya cenderung hanya menyoroti salah satu aspek, seperti penelitian Tabara, Alam, & Mustafa (2024) yang lebih menekankan fungsi pengawasan dari sisi akuntabilitas, atau penelitian Betan & Nugroho (2021) yang menelaah transparansi dan akuntabilitas namun tidak menjelaskan secara rinci indikator yang digunakan dalam pengukurannya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul?
2. Apa saja faktor pendukung dan hambatan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Guwosari?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Guwosari.
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung yang mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

- Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi sektor publik khususnya dalam konteks pengelolaan Dana Desa.
- Menjadi rujukan dalam pengembangan teori terkait tata kelola keuangan desa yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan prinsip good governance.

b. Manfaat Praktis

- Bagi Pemerintah Desa Guwosari: Menjadi bahan evaluasi internal dalam memperbaiki praktik transparansi dan akuntabilitas.
- Bagi Lembaga Pengawas (BPD, Inspektorat, BPK, Pemerintah Kabupaten): Menjadi dasar untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa.
- Bagi Masyarakat Desa: Memberikan pemahaman mengenai hak mereka dalam memperoleh informasi dan ikut serta dalam pengawasan Dana Desa.

c. Manfaat Kebijakan

- Menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan tata kelola Dana Desa.
- Memberikan dasar empiris bagi pembuat regulasi untuk menyusun kebijakan yang lebih menekankan pada transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa.

d. Manfaat Akademis

- Menjadi referensi untuk mahasiswa, peneliti, atau akademisi yang akan melakukan penelitian serupa di masa depan.

- Memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur penelitian kualitatif mengenai audit kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas di sektor publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. BAB I PENDAHULUAN: Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- II. BAB II KAJIAN TEORI: Memuat teori-teori relevan tentang Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, teori agensi, serta penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.
- III. BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Menjelaskan pendekatan penelitian, subjek/informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.
- IV. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Menyajikan temuan penelitian terkait akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Guwosari.
- V. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN: Merangkum temuan penelitian, menjawab rumusan masalah, serta memberikan saran yang relevan untuk perbaikan di masa mendatang.
- VI. DAFTAR PUSTAKA: Mencantumkan semua referensi yang digunakan dalam penelitian.
- VII. LAMPIRAN: Berisi dokumen pendukung penelitian seperti pedoman wawancara, lembar isian wawancara, dan surat izin penelitian.